

## BAB IV

### ANALISIS KASUS

#### A. Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti

##### Dalam Putusan Nomor : 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg

Kekuatan pembuktian pada *visum et repertum* sangat diperlukan untuk menjadi penguatan dalam alat bukti di persidangan, karna kekuatan dalam pembuktian dengan *visum et repertum*, disini dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang berbentuk Surat. Seperti dalam Kasus penganiayaan pada Putusan Nomor : 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg yang mengakibatkan korban (Galang Suryawan) meninggal dunia yang diakibatkan dari penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa (Ery Ramadhan Setiawan bin Handi Setiawan), kekuatan *visum et repertum* disini sangat berpengaruh pada putusan bagi terdakwa dan menentukan dari tuntutan jaksa. Permintaan *visum et repertum* bertujuan untuk membuat terang suatu peristiwa yang terjadi saat ini. Oleh karena itu penyidik dalam permintaan tertulis pada dokter menyebutkan jenis *visum et repertum* yang dikehendaki dengan menggunakan format sesuai dengan kasus yang sedang ditangani saat ini pada kasus pidana penganiayaan berat.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh

Undang-Undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Saat terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatannya yang di larang oleh hukum, maka pada kasus tindak pidana penganiayaan berat terdakwa (Ery Ramadhan Setiawan bin Handi Setiawan) memenuhi unsur-unsur tindak pidana dengan adanya niat, maksud, kesengajaan, dan kemampuan bertanggungjawab. Terdakwa di ancam hukuman pidana selama 12 (dua belas) tahun .

Kasus penganiayaan pada Putusan Nomor : 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg terdakwa (Ery Ramadhan Setiawan bin Handi Setiawan) di ancam pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara karna perbuatannya telah menghilangkan nyawa seseorang, karna pada hasil *visum et repertum* terdapat luka-luka yang dilakukan oleh terdakwa (Ery Ramadhan Setiawan bin Handi Setiawan) bersama dengan teman-temannya. Akibat perbuatannya mengakibatkan orang mati, tidak dapat dihindari untuk mendakwakan terdakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3. Perbuatan-perbuatan terdakwa yang mengakibatkan unsur "meninggal dunia" Adanya sebab hubungan antara perbuatan dan timbulnya akibat dimana sebagai akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa bersama-sama, terhadap seseorang telah menimbulkan kematian pada orang tersebut, dan dalam perkara ini berdasarkan keterangan dari saksi yang berada di tempat kejadian dan dengan mengacu pula pada *Visum et Repertum* Nomor: R-92/VER/VI/2016, tertanggal 22 Juni 2016 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr.Setia Budhi,M.M.,MARS, Kolonel Ckm NRP 32096

berdasarkan permintaan *Visum* dari kepala kepolisian kota Bandung dengan kesimpulan terdapat 4 luka robek di daerah punggung dan luka lecet dan luka lebam di daerah dahi dan pelipis . Korban yang bersangkutan berada dalam bahaya maut, penyebab utama adalah mengalami luka robek  $\pm 2$  cm, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa timbulnya luka-luka pada diri korban (Galang Suryawan) yang akhirnya mengakibatkan kematiannya sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor:440/VI/2016 tanggal 05 Juni 2016 telah meninggal di ruang ICU yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa (Ery Ramadhan Setiawan bin Handi Setiawan) bersama dengan teman-temannya.

Jenis *visum et repertum* yang digunakan pada kasus Putusan Nomor:1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg menggunakan jenis *visum et repertum* jenazah, *visum et repertum* yaitu yang dibuat terhadap korban yang meninggal. Tujuan pembuatan *visum et repertum* ini adalah untuk menentukan sebab, cara, dan mekanisme kematian, dapat dilihat dari hasil *visum et repertum* yang diberikan oleh dokter yaitu sebagai berikut :

1. Pada wajah tampak bekas benturan pada pelipis kanan ukuran 2cm, luka tipis pada permukaan kulit dan pada dahi kanan 3 x 0,5cm di bawah permukaan kulit, luka dengan pinggiran teratur, lengan kanan dengan lengan kiri tampak bekas benturan yang banyak, luka lebam ukuran diameter  $\pm 4$ cm, perut cembung , agak tegang, suara usus menurun, otot tegang negatif, nyeri

tekan positif, nyeri lepas negatif, daerah tepi perut bagian kiri nyeri positif.

2. Luka robek pada daerah punggung :
  - a. Luka robek  $\pm 2$  cm x 0,5 cm x 6 cm pada punggung atas sejajar tulang iga 6.
  - b. Luka robek  $\pm 2$  cm x 0,5 cm x 6 cm pada punggung kanan dekat ketiak sejajar tulang iga 8.
  - c. Luka robek  $\pm 2$  cm x 0,5 cm x 6 cm pada punggung kiri 1 cm dari tulang belakang .
  - d. Luka robek  $\pm 2$  cm x 0,5 cm x 6 cm pada punggung kiri 6 cm dari tulang belakang.
3. Rongga dada Belakang, setinggi tulat belakang perut thorax post setinggi lumbal 2-3 kiri, ukuran 2,5-3 cm, rembesan darah positif, garis tengah ketiak belakang rongga dada belakang setinggi sela antara tulang rusuk 5 terdapat rembesan darah dan pendarahan aktif.

Hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit DUSTIRA dengan No. R-92/VER/VI/2016 pada tanggal 22 Juni 2016 yang di tanda tangani dr.Setia Budhi,MM,MARS dan dr.Reyner Octo Gunawan yang memeriksa korban pada tanggal 5 Juni 2016 pukul 05.04 WIB.

Kasus tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan terdakwa (Ery Ramadhan Setiawan bin Handi Setiawan) dan teman-temannya yang mengakibatkan korban (Galang Suryawan), namun pada saat

persidangan terdakwa merasa keberatan dari hasil *Visum et Repertum* yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai alat bukti, disini terdakwa merasa ada kekeliruan dari hasil *visum et repertum*. Karna menurut terdakwa pisau yang di gunakan untuk menusuk korban (Galang Suryawan) berukuran sebesar gunting kuku.

Penulis setuju *visum et repertum* dijadikan sebagai alat bukti surat, dan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim serta alat bukti surat yaitu *visum et repertum* dalam kasus Putusan No:1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg digunakan oleh Majelis Hakim dan ikut dipertimbangkan. Hanya saja *visum et repertum* pada kasus Putusan No: 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg menemukan kejanggalan adanya perbedaan luka robek pada hasil *visum et repertum* di rumah sakit dengan putusan pengadilan, didalam putusan hasil luka robek terdapat  $\pm 2$  cm sedang kan hasil luka robek pada *visum et repertum* di rumah sakit terdapat  $\pm 1$  cm. Saat penulis mengikuti persidangan dalam Kasus Putusan No : 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg terdakwa (Ery Ramadhan Setiawan bin Handi Setiawan) merasa keberatan dengan hasil *visum et repertum* yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum, karena terdakwa melakukan penusukan menggunakan pisau lipat kecil dan tidak mungkin mengalami luka robek hingga  $\pm 2$  cm. Hanya saja Penulis tidak memiliki bukti tertulis, namun pada saat persidangan penulis mengikuti persidangan dalam Putusan No: 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg. serta saat terdakwa meminta pembuatan *visum et repertum* 2 (dua) kali pada Majelis Hakim, Majelis Hakim menolak

karena cukup sekali dan jika dibuat (dua) kali akan berbeda hasilnya dengan yang sebelumnya, hanya saja pada saat putusan tidak dicantumkan pernyataan dari terdakwa.

**B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor :  
1033/Pid.B/2016/Pn.Bdg**

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka Hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak,

hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Kasus tindak penganiayaan berat seperti yang terdapat dalam Putusan No:1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta petunjuk. Selain itu, juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa tidak menunjukkan kesesuaian satu sama lain karena adanya perbedaan hasil *visum et repertum* di rumah sakit dengan putusan pengadilan.

Perbedaan Hasil *visum et repertum* di rumah sakit dan di Putusan pengadilan:

Hasil *visum et repertum* di rumah sakit :

1. Luka robek pada daerah punggung :

- a. Luka robek  $\pm 1$  cm x 0,5 cm x 6 cm pada punggung atas sejajar tulang iga 6.
- b. Luka robek  $\pm 1$  cm x 0,5 cm x 6 cm pada punggung kanan dekat ketiak sejajar tulang iga 8.
- c. Luka robek  $\pm 1$  cm x 0,5 cm x 6 cm pada punggung kiri 1 cm dari tulang belakang .
- d. Luka robek  $\pm 1$  cm x 0,5 cm x 6 cm pada punggung kiri 6 cm dari tulang belakang.

Hasil *visum et repertum* di Putusan pengadilan :

1. Luka robek pada daerah punggung :
  - a. Luka robek  $\pm 2$  cm x 0,5 cm x 6 cm pada punggung atas sejajar tulang iga 6.
  - b. Luka robek  $\pm 2$  cm x 0,5 cm x 6 cm pada punggung kanan dekat ketiak sejajar tulang iga 8.
  - c. Luka robek  $\pm 2$  cm x 0,5 cm x 6 cm pada punggung kiri 1 cm dari tulang belakang .
  - d. Luka robek  $\pm 2$  cm x 0,5 cm x 6 cm pada punggung kiri 6 cm dari tulang belakang.

Penulis menganggap adanya kekeliruan pada hasil *visum et repertum* tersebut, dalam kasus Putusan No: 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan hasil *visum et repertum* dari Penuntut Umum atau

mempertimbangkan hasil dari rumah sakit karena adanya perbedaan. Jadi pertimbangan Hakim dalam kasus Putusan No:1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg berdasarkan hasil *visum et repertum* yang ada di persidangan mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dari hasil *visum et repertum* dari Penuntut Umum yang terdapat hasil luka robek  $\pm 2$  cm.

Peran *visum et repertum* dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara, sudah tepat jika hasil putusan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan *visum et repertum* mengacu pada hasil *visum et repertum* dari rumah sakit yang terdapat luka robek  $\pm 1$  cm, tetapi yang dijadikan pertimbangan putusan oleh Majelis Hakim tertera hasil *visum et repertum*  $\pm 2$  cm.

Dasar keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dilihat dari alat bukti surat *visum et repertum* tetapi dari alat bukti lain yaitu cctv di tempat kejadian, saksi. Kasus Putusan No: 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg Hakim tidak melihat dari hasil *visum et repertum* saja tetapi dari bukti yang lain yang menguatkan keyakinan dan kewenangan Hakim, meski terdapat perbedaan hasil *visum et repertum* di rumah sakit dengan di putusan pengadilan. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan No: 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg mengacu pada hasil *visum et repertum* yang ada di dalam putusan, yang memberatkan terdakwa. Berarti

tidak sesuai dengan *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Selain mempertimbangkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 juga mempertibangkan :

- a. Keterangan Saksi (Marsel gerald Akbar alias Bule)
- b. Keterangan terdakwa (Ery Ramdhan Setiawan)
- c. Keterangan Surat ( *Visum et Repertum*)

Keterangan surat *visum et repertum* yang penulis menganalisa bahwa ada kekeliruan antara *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh rumah sakit berbeda dengan *visum et repertum* yang terdapat didalam putusan, kekeliruan dalam *visum et repertum* ini luka robeknya hanya  $\pm 1$  cm sedangkan didalam putusan menyebutkan hasil luka robeknya  $\pm 2$  cm dan akan mengakibatkan memberatkan terdakwa, namun menurut penulis Majelis Hakim sudah memberikan putusan yang tepat kepada terdakwa (Ery Ramdhan Setiawan) dengan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan ketentuan-ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang diancam pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam kasus ini dinyatakan bersalah , maka dengan alat bukti yang sah membuat keyakinan hakim dalam putusan.